

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA ( PPS)

2018

KPT KPU NO 10/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUNGTAN SUARA (PPS), DISTRIK KOKAS, FURWAGI, TELUK PATIPI, ARGUNI, KAYUNI, KRAMAMONGGA, DAN MBAHAMDANDARA KABUPATEN FAKFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini diatur tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungungtan Suara (PPS), Distrik Kokas, Furwagi, Teluk Patipi, Arguni, Kayuni, Kramamongga, dan Mbahamdandara Kabupaten Fakfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Maret 2018

- Lampiran 12 halaman